

Surat Perjanjian Borongan Bangun Rumah

Pada hari Selasa 27 September 2022, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zainal Arif
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Alamat : Jl Gado-Gado 3, Jakarta Selatan

Bertindak sebagai pemilik rumah dan selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

Nama : Momo Suromo
Pekerjaan : Kontraktor
Alamat : Jl Lotek No 13, Surabaya

Bertindak sebagai kontraktor, yang selanjutnya akan disebut sebagai pihak kedua.

Dengan ini kedua belah pihak telah menyetujui saling mengikat diri mengadakan perjanjian kerja untuk membangun rumah yang mempunyai syarat dan peraturan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak pertama akan memberikan tugas kepada pihak kedua untuk melaksanakan pembangunan rumah pihak pertama yang beralamatkan Jl Gado-Gado, Jakarta Selatan.

Pekerjaan dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar bangunan yang sudah diberikan oleh pihak pertama.

Pasal 2

Pekerjaan pihak kedua yang sudah di utarakan pada pasal 1 akan di mulai pada hari Jumat 23 Desember 2021.

Pekerjaan pihak kedua harus diselesaikan hingga 180 hari kerja seperti yang sudah disepakati kedua belah pihak

Pasal 3

Pihak kedua harus memulai pengerjaan pada tanggal yang sudah disepakati dan ditetapkan.

Pihak kedua juga harus mengerjakan berdasarkan data–data yang lengkap dan tidak boleh untuk memutuskan sendiri ketika ada suatu perkara yang mungkin di luar desain atau gambar yang di berikan oleh pihak pertama.

Pihak pertama wajib memberikan detail spesifikasi material bangunan kepada pihak kedua.

Pasal 4

Biaya pembangunan rumah yang harus dibayarkan oleh pihak pertama ke pihak kedua adalah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)

Nilai tersebut untuk membangun 1 unit rumah yang belum termasuk pajak dan biaya izin/mengurus perizinan.

Pasal 5

Prosedur pembayaran pihak pertama ke pihak kedua yang sudah di utarakan pada pasal 4, mempunyai 6 termin yang sudah disepakati antara kedua belah pihak.

Pasal 6

Untuk masa pemeliharaan setiap pekerja di beri waktu 3 bulan, di mulai semenjak berita acara sudah ditandatangani.

Pada masa berakhir pemeliharaan kedua belah pihak akan sepakat menandatangani berita acara dan serah terima.

Pasal 7

Seluruh pekerjaan akan ditanggung oleh pihak kedua sepenuhnya.

Maka dari itu tidak diizinkan pihak kedua memberikan pekerjaan kepada pihak lain/pihak ketiga yang tidak ada di surat perjanjian.

Pasal 8

Pihak kedua diizinkan mendatangkan tambahan tenaga kerja tanpa sepengetahuan pihak pertama ketika jadwalnya akan terlambat.

Ketika kedua belah pihak mengalami perselisihan maka akan diselesaikan dengan jalur kekeluargaan dan ketika tidak tercapai juga maka akan di selesaikan lewat jalur hukum.

Pasal 9

Ketika terdapat hal yang belum diatur atau di tetapkan dalam surat perjanjian kontrak kerja ini maka kedua belah pihak sepakat untuk menetapkannya di kemudian hari.

Demikian surat perjanjian kerja ini di buat dengan meterai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dan dalam kondisi sehat. Surat perjanjian ini bersifat mengikat dan sah di mata hukum.

Jakarta, 27 September 2022

Zainal Arif

Momo Suromo

Pihak Pertama

Pihak Kedua